



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 89 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN BIAYA
OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 DAN
2013 PADA SEKOLAH SWASTA DAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Sekolah Swasta dan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor LHP 23/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 dengan nomor temuan 1, yaitu Pemberian Dana Hibah BOP Swasta Tahun 2012 dan 2013 Kepada Sekolah Swasta yang Tidak Mengajukan Proposal dan Melebihi Nilai yang Diajukan dalam Proposal Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah senilai Rp 1.901.280.000,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan perencanaan dan pengusulan anggaran pemberian dana hibah pendidikan supaya mendata terlebih dahulu sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan dan peserta didik yang memenuhi syarat menerima dana hibah pendidikan secara faktual.

KEDUA : Memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cilandak, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Makasar dan Kecamatan Kemayoran yang telah lalai mengajukan usulan permintaan dana hibah BOP sekolah swasta tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Y

- KETIGA** : Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Tambora, Kecamatan Cilindak, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Cakung, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Makasar dan Kecamatan Kemayoran yang telah lalai mengajukan usulan permintaan dana hibah BOP sekolah swasta tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah lalai mengajukan usulan permintaan dana hibah BOP sekolah swasta tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Memberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah lalai mengajukan usulan permintaan dana hibah BOP sekolah swasta tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Memerintahkan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar/Menengah Kecamatan, Kepala Suku Dinas dan para Kepala Sekolah terkait untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah dengan cara menyetor ke Kas Daerah senilai Rp 1.901.280.000,00 (satu miliar sembilan ratus satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bukti setor disampaikan kepada BPK RI.
- KETUJUH** : Melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Gubernur dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



(Handwritten signature)

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta